Volume 9 Nomor 2 (2021) Pages 79-86

JURNAL NALAR PENDIDIKAN

ISSN [E]: 2477-0515 ISSN [P]: 2339-0794

DOI: 10.26858/jnp.v9i1.20441

Online: https://ojs.unm.ac.id/nalar

PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019

Sumarlin Mus[1], Irmawati[2]

[1,2]Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

E-mail : Sumarlin.mus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil visitasi asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan pada tahun 2019. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil penilaian akreditasi yang diperoleh oleh BAN S/M pada sekolah di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Data sekunder yang diperoleh berdasarkan dokumen hasil penilaian visitasi sekolah dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan dan peringkat akreditasi, kemudian nilai hasil visitasi setiap standar dirata-ratakan setiap jenjang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum setiap jenjang pendidikan memperoleh peringkat akreditasi B dengan presentase keseluruhan 67,81 persen.. Banyaknya satuan pendidikan dari semua jenjang yang memperoleh peringkat B (baik) disebabkan oleh rendahnya dua standar nasional pendidikan yaitu standar sarana prasarana dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar sarana dan prasarana dan standar pendidik perlu mendapat perhatian penuh oleh pemerintah dengan melengkapi prasarana sekolah di semua jenjang dan peningkatan kualifikasi pendidik dengan melakukan sertifikasi pendidik secara menyeluruh.

Kata kunci: Akreditasi, Standar Nasional Pendidikan

ACHIEVEMENT OF NATIONAL EDUCATION STANDARDS IN SOUTH SULAWESI IN 2019

Abstract

This study aims to determine the achievement of national education standards based on the results of the visitation of assessors of the National Accreditation Board for Schools/Madrasah (BAN S/M) of South Sulawesi province which was conducted in 2019. This research approach uses a quantitative approach. The secondary data used in this study was sourced from the results of the accreditation assessment obtained by BAN S/M at schools in South Sulawesi province in 2019. Secondary data obtained based on the results of the school visitation assessment documents were grouped by education level and accreditation rating, then the result scores visits for each standard are averaged for each level of education. The results showed that in general, each education level received an accreditation rating of B with an overall percentage of 67.81 percent. The number of educational units from all levels that obtained a B (good) rating was due to the low level of two national education standards, namely the standard of infrastructure and the standard of educators and education personnel. Standards of facilities and infrastructure and standards of educators need to receive full attention by the government by completing school infrastructure at all levels and increasing the qualifications of educators by conducting comprehensive teacher certification.

Keywords: *Accreditation*, *National Education Standards*

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi masalah yang menjadi dasar untuk menuju pencapaian target yang gemilang di masa mendatang, tentunya ini berkaitan terhadap pendidikan individu untuk pengembangan kemampuan yang sesuai minat dan bakat dalam mengoptimalkan diri dalam persiapan bekal pada bidang ilmu pendidikan dan teknologi agar mampu menghadapi kehidupan yang lebih baik [1]. Permasalahan mampu menjadi lebih baik tentunya dengan pendidikan karena pendidikan mampu memperbaiki sistem kehidupan manusia agar lebih mudah sehingga mampu mencapai masa depan optimal dengan mengembangkan kemampuannya sebagai tahapan dalam membekali ilmunya di bidang pengetahuan dan teknologi.

Standar penilaian pada pendidikan merupakan standar nasional pendidikan dengan menerapkan metode, sistem, maupun instrumen penilaian terhadap hasil belajar siswa. Standar penilaian pada pendidikan di tingkat pendidikan dasar hingga menengah tercantum melalui PP 19/2005 pasal 63 ayat nomor 1 yang meliputi: i) penilaian pada hasil belajar dari pendidik; ii) penilaian pada hasil belajar dari satuan pendidikan; serta iii) penilaian hasil belajar dari pemerintah [2]**.**

Terdapat suatu program saat ini yang sementara dirancang pihak pemerintah adalah usaha meningkatkan mutu pendidikan. Upaya ini dirancang kepada setiap lembaga pendidikan memberikan jaminan mutu pelayanannya ke pihak yang berkepentingan. Hal ini serupa pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk melaksanakan evaluasi, sertifikasi, maupun akreditasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dalam pasal 92 ayat 2 ayat 2).

Pemerintah menyelenggarakan program sebagai upaya meningkatkan kualitas maupun kelayakan layanan yang diberikan kepada pihak setiap elemen satuan pendidikan dengan memperhatikan proses evaluasi, sertifikasi dan akreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan termasuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), serta tingkatan pendidikan formal lain yang sederajat adalah bentuk satuan pendidikan formal.

Pada pasal 1 ayat (22) tercantum tentang akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan suatu program pada satuan pendidikan melalui ketetapan kriteria [3]. Proses penilaian demi mencapai kualitas satuan pendidikan optimal berdasarkan kelayakan yang dilihat sesuai ketetapan kriteria pada UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 dalam referensi [3] pasal 1 ayat (22) bahwa akreditasi untuk sekolah atau madrasah merupakan kegiatan penilaian lebih komprehensif pada jenjang atau satuan program pendidikan untuk kelayakan, kemudian memperoleh hasil untuk diimplementasikan dengan bentuk peringkat kelayakan dan diterbitkannya pengakuan dari suatu lembaga profesional serta mandiri.

Kegiatan akreditasi dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan sistem pembelajaran terarah dan terjamin suasana kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat berkembang sesuai harapan pihak sekolah/madrasah. Melalui akreditasi diharapkan memberi arahan tercapainya mutu pendidikan sekolah/madrasah yang berkelanjutan, menjadi motivasi yang mampu mengembangkan bidang pendidikan dengan menciptakan suasana yang efektif [4].

Perwujudan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dicantumkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 terkait Badan Akreditasi Nasional. Pada pasal 1 ayat (2) PERMENDIKBUD menyatakan bahwa, BANS/M merupakan badan evaluasi mandiri dalam penetapan kelayakan program terhadap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah jalur *official* yang berlandas pada SNP adalah badan nonstruktural yang bersifat nirlaba serta mandiri memiliki tanggung jawab dan berada di bawah naungan menteri. Kemudian terdapat pasal 9 ayat (1) menyatakan tugas BAN-S/M yakni melakukan perumusan kebijakan Operasional, melaksanakan sosialisasi kebijakan, serta melakukan akreditasi sekolah atau madrasah.

Salah satu Badan Akreditasi (BA) di tingkat provinsi di kawasan timur Indonesia yaitu BAN SM provinsi Sulawesi Selatan yang membawahi 24 kota/kabupaten dengan target yang akan diakreditasi yaitu 1922 sekolah/madrasah dengan jumlah asesor 432 orang [5]. Hal ini tentunya membutuhkan pengelolaan yang lebih optimal karena dengan luas wilayah dan banyaknya sekolah/madrasah yang harus di akreditasi. Berdasarkan peraturan Undang-

undang No. 23 Tahun 2014 dalam Pemerintah Daerah yang berbunyi bahwa urusan pendidikan pada sub pemerintah pusat memiliki wewenang terkait akreditasi. Oleh karena itu, PERMENDIKBUD 13/2018 menjadi dasar pada ketua BAN-S/M dalam menetapkan kebijakan pada struktur baru Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) provinsi dengan pertimbangan beberapa hambatan yang terdapat dalam berbagai daerah.

Pelaksanaan akreditasi tentunya masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi seperti beberapa opini dari pemerhati Pendidikan dan *stakeholder* Pendidikan seperti: 1) Kelayakan program pendidikan belum seluruhnya tepat terhadap kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan hasil akreditasi oleh BAN S/M. Hal ini disebabkan oleh beberapa daerah yang terakreditasi belum akuntabel meskipun proses pelaksanaan tiap asesor menerapkan pedoman yang serupa. Tentunya pemahaman dan keterampilan tiap asesor yang berbeda menjadi penyebabnya; 2) Upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat sepenuhnya memperhatikan hasil akreditasi oleh BAN S/M. Hasil akreditasi dari BAN S/M sebenarnya dapat dipergunakan sebagai acuan sebagai usaha meningkatkan mutu layanan serta peningkatan layanan untuk pendidikan dengan memperhatikan peningkatan yang lainnya.

Standar yang menggambarkan kelayakan program pendidikan yang tepat pada ukuran standar nasional pendidikan (SNP) dinyatakan belum terpenuhi melalui perolehan hasil akreditasi BAN S/M meskipun diketahui bahwa tiap pedoman yang digunakan asesor sama dalam proses akreditasi, asesor memiliki tingkat pemahaman yang berbeda sehingga menyebabkan hasil akreditasi secara menyeluruh menjadi tidak akuntabel pada satuan pendidikan tertentu di beberapa daerah, seharusnya akreditasi tersebut diperlukan agar jenjang pendidikan yang disasar dapat meningkatkan mutu pendidikannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh wilayah menetapkan kelayakan program satuan pendidikan terhadap SNP dalam hal tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 bahwa terdapat kriteria minimal dalam sistem pendidikan. Sehingga, SNP perlu menjadi acuan dalam mengoptimalkan secara penuh terkait kualitas pendidikan sekolah/madrasah. Kualitas yang diperoleh dari kelayakan satuan pendidikan didasarkan dalam SNP. Kriteria minimal yang ditetapkan sebagai landasan untuk memetakan profil sekolah/madrasah di setiap wilayah hukum Indonesia ialah SNP.

Tujuan SNP yakni penjaminan kualitas pendidikan nasional sebagai dasar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter maupun kultur bangsa dengan fungsi sebagai dasar dalam merencanakan, mengarahkan sejalan pada perubahan daerah, nasional, maupun internasional secara berkelanjutan agar mencapai taraf pengoptimalan.

Pada pasal 2 ayat (1), SNP meliputi lingkup:(1) kriteria proses; (2) kriteria isi; (3) kriteria kompetensi lulusan; (4) kriteria pendidik dan tenaga kependidikan; (5) kriteria pengelolaan; (6) kriteria sarana dan prasarana; (7) kriteria pembiayaan; dan (8) kriteria penilaian pendidikan. Penelitian ini menggunakan SNP yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah 19/2005, dengan alasan Badan Akreditasi Nasional masih menerapkan landasan PP 19 Tahun 2005 untuk hasil akreditasi tahun 2011, 2012 serta 2013. Diantara standar di atas kemudian dijelaskan melalui beberapa penjabaran.

Cakupan materi serta tingkat kompetensi sebagai tujuan agar kompetensi lulusan tercapai pada satuan serta jenjang pendidikan dituju tercantum standar isi pada pasal 5 PP 19/2005 ayat (1). Standar isi memuat struktur kurikulum serta kerangka dasar pembelajaran, beban belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kemudian kalender akademik. Adapula standarisasi yang juga meliputi Standar Kompetensi (SK) serta Kompetensi Dasar (KD) seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah dalam setiap semester dalam mata pelajaran [6].

PP Nomor 19/2005 pasal 19 ayat (1) berbunyi bahwa proses kegiatan belajar di tingkatan pendidikan dilakukan secara efektif, menginspirasi, menarik, dan menantang, serta mendorong peserta didik agar terlibat aktif, hingga mampu mengedepankan pola positif terhadap gagasan, kreativitas, serta kebebasan yang sesuai pada bakat dan minat dalam proses psikologis maupun perkembangan fisik terhadap peserta didik. Adapun PP Nomor 19 Tahun 2005 ayat (3) bahwa ditiap tingkatan pendidikan membuat rencana terhadap setiap proses kegiatan belajar, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil belajar, dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran agar dapat membuat proses keefektifan dan pembelajaran yang

efisien. Tujuan pendidikan dapat tercapai apabila standar kompetensi yang siswa miliki meskipun pendidik sangat menentukan keberhasilan karena berperan sebagai tumpuan sekolah sebagai pelaksana pendidikan [6].

Standar Kompetensi Lulusan adalah suatu ketentuan kapasitas lulusan yang menjadi tolak ukur dalam perwujudan hasil belajar dari peserta didik. Kriteria ini berguna dalam pengambilan keputusan terhadap tenaga kependidikan, dosen dan guru, orang tua, dan peserta didik serta penentu kebijaksanaan sehingga perlu diukur dan diamati [7]. Manfaat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mendasar penilaian serta proses pemantauan kemajuan terhadap hasil belajar yang diperoleh peserta didik melalui penilaian dan peninjauan. Sedangkan melalui PP Republik Indonesia No. 19/2005 terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP) tercantum bahwa, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan seperangkat kompetensi dari lulusan meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik berguna sebagai pedoman tingkatan pendidikan dari kelulusan peserta didik melalui penilaian.

Standar tenaga kependidikan maupun pendidik adalah kriteria yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dengan melihat kualitas pendidikan prajabatan serta fisik dan mentalnya. Sesuai dalam PP Nomor 19 pasal 29 ayat (4) Pendidik tingkat SMA/MA, atau tingkatan selain itu perlu memiliki: (a) prasyarat akademik pendidikan minimal gelar D-IV (diploma empat) ataupun sarjana (S1); (b) mata pelajaran yang diajarkan memiliki status pendidikan tinggi terhadap program pendidikan yang setara; dan (c) sertifikat profesi bagi guru SMA/MA[8].

Standar pengelolaan pada standar nasional pendidikan adalah keterkaitan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan pelaksanaan satuan pendidikan di tiap jenjang satuan pendidikan baik pada kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional guna menyelenggarakan keefektifan dan efisiensi pendidikan [9]. Standar pengelolaan yang terdapat standar nasional pendidikan dilakukan sebagai penyelenggaraan pendidikan di berbagai tingkat mampu menjawab tujuan yang tepat terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan sebelumnya.

Merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tercantum dalam pasal 42 ayat (1) bahwa tiap satuan pendidikan wajib mempunyai penunjang kegiatan belajar dengan cara tersistematis dan berkesinambungan seperti sarana & prasarana pendidikan, media belajar, serta sumber belajar seperti buku, bahan habis pakai maupun perlengkapan lain. Pada ayat (2) berbunyi bahwa tiap satuan pendidikan diwajibkan mempunyai prasarana ruang/tempat lain yang dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan belajar yang efektif meliputi lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruangan tata usaha, ruangan perpustakaan, ruangan pimpinan satuan pendidikan, ruangan bengkel kerja, kantin, ruangan laboratorium, daya dan jasa, ruang unit produksi, lokasi berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi[10].

PP 19/2005 pasal 62 ayat (1) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan meliputi investasi, operasi, serta personal. Dijelaskan pada ayat (2) bahwa biaya investasi mencakup biaya pengadaan sarana & prasarana, mengembangkan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Selanjutnya ayat (3) menjelaskan biaya personal mencakup anggaran operasional pendidikan semestinya dibebankan kepada peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar secara terkendali dan kontinu adapun ayat (4) menjelaskan terkait biaya operasi untuk satuan pendidikan mencakup seperti: (i) gaji pendidik serta tenaga kependidikan yang menyangkut tunjangan gaji, (ii) peralatan atau bahan pendidikan habis pakai, kemudian (iii) biaya operasi pendidikan tak langsung mencakup konsumsi daya, air, perawatan sarana & prasarana, jasa telekomunikasi, uang lembur, konsumsi, transportasi, asuransi, dan pajak, serta biaya operasional lainnya[8].

Pelaksanaan akreditasi tahun 2019 yang dilaksanakan oleh BAN S/M provinsi sulawesi selatan telah diumumkan melalui dua tahap pelaksanaan, pengumuman tersebut hanya tertulis nama sekolah, nilai setiap standar nasional pendidikan, dan peringkat akreditasi setiap jenjang pendidikan tanpa menuliskan capaian standar nasional pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Hal inilah yang mendorong peneliti ingin mengetahui capaian standar nasional pendidikan berdasarkan perolehan visitasi yang dikeluarkan oleh BAN S/M Sulawesi Selatan tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder digunakan terhadap penelitian ini bersumber pada perolehan penilaian akreditasi yang diperoleh oleh BAN S/M pada sekolah di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Jumlah sekolah semua jenjang yaitu 2.287

sekolah (SD 1.409, SMP/MTs 605, SMA/MA 243, SLB 30) perolehan data sekunder dari dokumen hasil penilaian visitasi berdasarkan standar nasional pendidikan sekolah yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan dan peringkat akreditasi, kemudian nilai hasil visitasi standar dirata-ratakan setiap jenjang pendidikan untuk memperoleh gambaran pada setiap standar pendidikan nasional di setiap sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan visitasi akreditasi oleh BAN S/M Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara dua tahap. Tahap pertama berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah No. 614/BAN-SM/SK/2019 ditetapkan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Juli 2019 dengan memvisitasi sekolah sebanyak 1292 sekolah setiap jenjang. Pada tahap kedua merujuk pada surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah No. 343/BAN-SM/SK/2019 tentang hasil dan rekomendasi penetapan akreditasi sekolah/madrasah provinsi Sulawesi Selatan tanggal 30 November 2019 dengan memvisitasi sekolah sebanyak 994 sekolah setiap jenjang (wawancara pengurus BAN S/M).

BAN S/M provinsi menyeleksi asesor untuk melakukan visitasi di sekolah kemudian diberi pelatihan tentang tata cara visitasi lapangan yang meliputi telaah perangkat akreditasi, tata tertib, verifikasi data, penilaian, dan perumusan rekomendasi (wawancara asesor). Secara umum pelaksanaan visitasi lapangan yang dilaksanakan oleh asesor telah berjalan lancar, namun masih ditemukannya beberapa pelanggaran-pelanggaran kecil seperti: pelaksanaan visitasi yang terlalu singkat, keterlambatan asesor, keterlambatan pemasukan nilai dan rekomendasi (wawancara pengurus BAN S/M).

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan di atas, berikut ini dipaparkan rekapitulasi hasil peringkat akreditasi setiap jenjang.

Tabel 1. Rekapitulasi hasil peringkat akreditasi tahun 2019

Jenjang	Peringkat Akreditasi			
	A	B	C	Tidak Terakreditasi
SD/MI	272	1056	77	4
SMP/MTs	169	339	91	6
SMA/MA	61	139	41	2
SLB	7	17	6	0

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tingkatan Pendidikan mulai SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA, serta SLB bersifat umum masih lebih banyak yang memiliki peringkat akreditasi B dan bahkan setiap jenjang kecuali SLB masih ada beberapa sekolah yang belum terakreditasi. Hasil ini membuktikan bahwa pemenuhan SNP di setiap jenjang Pendidikan belum terpenuhi secara merata.

Perlu diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh wilayah menetapkan kelayakan program tingkatan pendidikan sebagai Standar Nasional Pendidikan mempunyai kriteria minimal dalam sistem pendidikan. Terdapat delapan poin dari Standar Nasional Pendidikan mewajibkan dimiliki dan memenuhi dan memperhatikan pada satuan pendidikan yang ada di Indonesia atau penyelenggara. [11]. Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil akreditasi pencapaian sekolah tahun 2019 yang dilakukan oleh BAN S/M provinsi Sulawesi Selatan melalui 2 tahap penyelenggaraan.

Tabel 2. Rekapitulasi pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Komponen SNP	Jenjang			
	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ MA	SLB
Isi	87	86	86	86
Proses	87	85	85	84
Kelulusan	88	86	85	84
Tenaga Pendidik	81	78	77	76
Sarana dan Prasarana	78	79	76	73
Pengelolaan	88	86	85	84
Pembiayaan	90	88	87	84
Penilaian	87	86	86	84

Rekapitulasi pencapaian delapan SNP Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum jenjang pendidikan mulai SD–SLB masih ada beberapa standar yang belum terpenuhi secara maksimal. Standar penilaian akreditasi sekolah tahun 2019 menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan memperoleh sekurang-kurangnya nilai 71 dan standar sarana dan prasarana tidak kurang 61. Penilaian (SNP) yang terdiri dari delapan standar dengan hasil yang paling rendah yaitu pencapaian standar sarana & prasarana maupun standar pendidik dan tenaga kependidikan.

1. Standar sarana dan prasarana

Jenjang pendidikan minimal SD/MI mempunyai prasarana seperti : ruangan kelas, ruang baca perpustakaan, laboratorium IPA, ruang guru, ruang pimpinan, tempat ibadah, ruang UKS, toilet, gudang, ruang sirkulasi, serta tempat bermain atau olahraga [12]. Pada jenjang SMP/MTs minimal memiliki prasarana meliputi: ruang belajar, ruang laboratorium IPA, ruang baca perpustakaan, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruangan tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling (BK), ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), ruang organisasi kesiswaan,toilet, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau olahraga. Kemudian jenjang SMA/MA minimal memiliki prasarana meliputi: ruang belajar, ruang baca perpustakaan, ruang laboratorium biologi, fisika, kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling (BK), ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), ruang organisasi kesiswaan, toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau olahraga [13].

Hasil analisis butir terkait sarana & prasarana di tiap satuan pendidikan yaitu mengenai kelengkapan sarana yang masih perlu diperhatikan seperti kelengkapan perabot setiap ruangan, terutama ruang perpustakaan dan ruang laboratorium sekolah. Pada prasarana ditemukan masih banyak prasarana yang tidak sesuai pada luas dan kondisi yang sudah dipersyaratkan pada instrument perangkat akreditasi.

Hasil diatas menunjukkan bahwa pendidik memerlukan sarana belajar mengajar untuk mengefektifkan kegiatan belajar. Adanya dorongan melalui sarana belajar menjadi hal terpenting untuk menopang guru dalam meningkatkan kemampuan [14]. Oleh karena itu, lengkap dan memadainya sarana pembelajaran suatu sekolah tentunya akan berpengaruh pada keberhasilan guru sebagai tenaga pendidikan melaksanakan tugasnya. Suasana pada kegiatan pembelajaran juga berpengaruh dan perlu dikembangkan agar dapat mendorong proses pembelajaran. Sehingga 1) ruang baca perpustakaan, 2) landasan sarana kegiatan kurikulum, dan 3) prasarana & sarana untuk kegiatan ekstrakurikuler dan muatan lokal adalah cakupan yang mesti dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar [15].

Hasil penelitian tersebut menunjukkan pendidik memerlukan fasilitas lengkap yang memadai dalam memenuhi pelaksanaan proses pembelajaran. Fasilitas yang diperoleh akan memudahkan pekerjaan guru mengajar peserta didik agar dapat mengembangkan suasana belajar optimal dan nyaman dengan adanya fasilitas memadai berupa perpustakaan beserta sarana prasarana di kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler. Sehingga dapat menunjang tenaga pendidik dalam memaksimalkan proses mengajar.

2. Standar pendidik & tenaga kependidikan

Berlandaskan dalam Undang-Undang melalui Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 terdapat tugas dan fungsi kepada tenaga pendidik dan kependidikan yakni: 1) Pendidik adalah tenaga professional bertugas sebagai perencana dan pelaksana proses kegiatan belajar, melakukan penilaian terhadap hasil belajar, melatih dan membimbing, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terlebih khusus pada pendidik di tingkat perguruan tinggi. 2) Tenaga kependidikan berkewajiban dalam hal administrasi seperti mengelola, mengawasi, mengembangkan serta mengelola pelayanan teknis sebagai penunjang proses pendidikan terhadap tingkatan pendidikan.

Hasil tinjauan perangkat akreditasi setiap jenjang yang ditetapkan BAN S/M, ditemukan sejumlah hasil instrument memiliki nilai yang kurang dari pengisian asesor BAN S/M. Adapun butir pertanyaan terkait pemenuhan standar pendidik maupun tenaga kependidikan belum terpenuhi seperti: (a) sertifikat pendidik, (b) rasio guru bimbingan dan konseling (SMP dan SMA), (c) sertifikat kepala sekolah, dan (d) sertifikat kompetensi tenaga kependidikan.

Butir perangkat pertama yaitu sertifikat pendidik. Indonesia berada di peringkat 62 dari 72 negara pada tahun 2015 menurut laporan PISA hasil ini berdasarkan persiapan sejak tahun 2006 kebijakan sertifikasi telah berlangsung bertujuan dalam meningkatkan sistem pendidikan nasional [16]. Butir tersebut menjelaskan bahwa kualitas pendidik Indonesia yang diperoleh dari data PISA Tahun 2015 berada pada tingkatan bawah atau posisi ke 62 dari 72 negara yang terdaftar, sehingga kebijakan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dimulai sejak tahun 2006. Guru yang telah tersertifikasi dari beberapa penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja guru yang telah tersertifikasi dibanding dengan sebelum sertifikasi [17]. Dari berbagai jenjang pendidikan ditemukan sekitar kurang dari 50

% guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik, terutama di sekolah swasta Dari berbagai jenjang pendidikan ditemukan di bawah angka 50% tenaga pendidik belum memiliki sertifikat pendidik, terutama sekolah swasta. Hal ini diakibatkan karena sulitnya seleksi untuk mengikuti pendidikan profesi guru yang telah diatur oleh pemerintah. Seleksi yang dilakukan oleh kementerian terdiri dari tiga tahap yaitu seleksi administrasi I, seleksi akademik, dan seleksi administrasi II. Tahapan yang paling sulit dijalani calon peserta sertifikasi yaitu seleksi akademik. Hal ini terbukti dari 206.700 guru yang ikut seleksi akademik hanya 29.518 yang lulus [18]

Butir perangkat kedua yaitu rasio guru bimbingan dan konseling (SMP dan SMA). Bimbingan dan konseling diperoleh dari guru BK agar peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran secara maksimal dengan pelayanan fasilitas yang diberikan untuk mencapai peningkatan pembelajarannya [19]. Rasio guru bimbingan dan konseling berdasarkan data PERMENDIKBUD Nomor 15 Tahun 2018 yaitu 1:150 (satu guru berbanding 150 siswa). Temuan dilapangan menunjukkan bahwa di Sulawesi selatan mengalami kekurangan guru bimbingan dan konseling terutama di sekolah yang memiliki siswa yang banyak.

Butir perangkat ketiga yaitu sertifikat kepala sekolah yang merupakan syarat kelayakan seorang kepala sekolah bertujuan sebagai sertifikasi kepala sekolah yang sementara menjabat maupun calon kepala melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah membentuk dan memerintahkan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah atau LP2KS sesuai PERMENDIKNAS No. 28 tahun 2010 bahwa kepala sekolah yang tidak mempunyai sertifikat yang sesuai kebijakan dan memiliki rambu-rambunya bahwa kepala sekolah harus memiliki sertifikasi hal ini tercantum melalui PERMENDIKNAS No. 13 tahun 2007 tentang Standarisasi Kepala sekolah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit dan Permendiknas No. 28 tahun 2010. Hasil analisis butir tentang persyaratan kepala sekolah menunjukkan terdapat beberapa kepala sekolah yang ditunjuk belum memiliki sertifikat kepala sekolah dalam hal ini sekolah berstatus negeri.

Butir perangkat keempat yaitu sertifikat kompetensi tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah). Ujung tombak pengelolaan administratif di sekolah berada di tanggung jawab tenaga administrasi. tenaga administrasi sekolah berperan penting terhadap pengelolaan sekolah, meliputi tata persuratan sekolah, administrasi kurikulum, administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, serta administrasi peserta didik [20]. Hasil analisis butir tentang kompetensi tenaga administrasi menunjukkan bahwa semua tenaga administrasi sekolah belum memiliki sertifikat yang khusus dikeluarkan lembaga resmi, hanya sebatas sertifikat pelatihan kompetensi (workshop).

Pemenuhan standar sarana dan prasarana, tenaga pendidik serta tenaga pendidikan selama dua tahun terakhir (2018 dan 2019) selalu memperoleh nilai paling rendah dibanding standar nasional pendidikan yang lain berdasarkan analisis perangkat akreditasi. Hasil penilaian ini tentunya perlu menjadi fokus utama semua pihak semua pihak termasuk tenaga pendidikan untuk mengantisipasi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia agar semua standar nasional pendidikan merupakan standar pendidikan layanan yang dapat terpenuhi secara maksimal. Standar sarana dan prasarana dan standar pendidik perlu mendapat perhatian penuh oleh pemerintah dengan melengkapi prasarana sekolah terutama prasarana gedung di semua jenjang dan peningkatan kompetensi pendidik dengan mengikutkan semua guru yang belum tersertifikasi dalam program sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.

KESIMPULAN

Pemenuhan standar nasional pendidikan yang telah dilakukan oleh BAN S/M Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkatan pendidikan mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas menunjukkan standar sarana & prasarana dan standar pendidik serta tenaga kependidikan yang masih tergolong rendah dibanding dari standar nasional pendidikan yang lain. Pemenuhan yang masih kurang pada standar sarana & prasarana diantaranya kelengkapan sarana setiap ruangan, terutama ruang perpustakaan ruang laboratorium sekolah, dan di prasarana ditemukan masih banyak prasarana yang tidak sesuai dengan luas dan kondisi yang telah dipersyaratkan ditemukan masih banyak prasarana tidak sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Pemenuhan yang masih kurang terhadap standar pendidik maupun tenaga kependidikan yaitu

sertifikat pendidik, rasio guru bimbingan dan konseling (SMP dan SMA), sertifikat kepala sekolah, dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. Suardika, M. A. P. A. A. I. N. Marhaeni, and M. P. P. I. W. Koyan. "Analisis Kesiapan Pemenuhan Aspek-aspek Akreditasi Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Gerokgak." Ganesha University of Education. 2014

[2] U. Salamah. "Penjaminan Mutu Penilaian Pendidikan," *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 274–293, 2018.

[3] P. R. Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

[4] M. K. Umam. "Dinamisasi Manajemen Mutu Persfektif Pendidikan Islam," *Al-Hikmah: JurnalKependidikan Dan Syariah*, vol. 8, no. 1, pp. 61–74, 2020.

[5] Edy Arsyad. "BAN S/M Sulsel Rangking 1 Nasional Pengisian DIA secara Nasional," *Fajar News*, Mar. 29, 2019.

[6] D. Rahmawati and A. D. Anggraini. "Evaluasi program kurikulum berdasarkan standarisi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan di SDN Pisangan Timur 10 Pagi," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, vol. 5, no. 1, pp. 35–50, 2017.

[7] L. Septiawati and I. Eftanastarini. "Analisis Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan di MTS As Salam," *Attractive: Innovative Education Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 81–89, 2020.

[8] P. R. Indonesia. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta, 2006.

[9] Z. D. Putri. "Implementasi standar pengelolaan pendidikan SMK Negeri 1 Bengkalis," *JURNAL MINDA*, vol. 1, no. 2, pp. 61–73, 2020.

[10] S. B. Yudhoyono. "Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan", 2005.

[11] P. P. R. Indonesia. "Standar Nasional Pendidikan," *Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional*, 2005.

[12] N. Nasrudin and M. Maryadi. "Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD," *Manajemen Pendidikan*, vol. 13, no. 2, pp. 15–23, 2019.

[13] P. I. Kurniawati and S. A. Sayuti, "Manajemen Sarana dan Prasarana di SMK N 1 Kasihan Bantul." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, vol. 1, no. 1, pp. 98–108, 2013.

[14] R. Megasari. "Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatan kualitas pembelajaran di SMPN 5 Bukit tinggi," *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, vol. 2, no. 1, pp. 636–648, 2020.

[15] A. Mulyana, "Pentingnya Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan," *Binus University*, 2017. https://student-activity.binus.ac.id/himpgsd/2017/03/saranadanprasaranapendidikan/ (accessed Nov. 25, 2020).

[16] R. K. Arifin. "Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru," *Politicon*, vol. 1, no. 2, pp. 194–208, 2019.

[17] S. Brotosedjati. "Kinerja guru yang telah lulus sertifikasi guru dalamjabatan," *Jurnal Manajemen pendidikan*, vol. 1, no. 2, 2012.

[18] M. Ainun, "pengumuman hasil pretest ppg tahun 2019 (calon peserta ppg dalam jabatan tahun 2021)," *pendidikan kewarganegaraan*. https://ainamulyana.blogspot.com/2021/02/pengumuman-hasil-pre-tes-ppg-tahun 2019.html (accessed Jun. 15, 2021).

[19] M. S. Hartono. "Kedudukan dan peran guru bimbingan dan konseling di sekolah", 2020.

[20] I. Gunawan, T. Triwiyanto, D. E. Kusumaningrum, M. Romady, M. Alfarina, and R. A. Widiana. "Pemberdayaan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Kota Batu: Studi Deskriptif," *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, vol. 1, no. 4, pp. 467–471, 2018.